

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 02/ORT.07/3279/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021.

**Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 02/ORT.07/3279/2022 diatur tentang:**

**Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.  
- Lampiran 3 Halaman